

Mukadimah

Daftar isi.....

BAB I : JAMINAN DAN FASILITAS BAGI KARYAWAN

- Pasal 1 : Perjalanan Dinas dan Insentif Kehadiran
- Pasal 2 : Bantuan pendidikan Karyawan
- Pasal 3 : Promosi Akselerasi Pendidikan
- Pasal 4 : Bonus Tahunan
- Pasal 5 : Hadiah Pernikahan
- Pasal 6 : Bantuan Duka Cita
- Pasal 7 : Bantuan Atas musibah bencana Alam
- Pasal 8 : Bantuan Biaya Sekolah

BAB II PENGUPAHAN

- Pasal 09 : Penggantian kerusakan oleh karyawan
- Pasal 10 : Izin tidak masuk kerja tanpa Upah
- Pasal 11 : Tunjangan Komunikasi
- Pasal 12 : Tunjangan Weekend Allowance

BAB III KESELAMATAN , KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Pasal 13 : Pemeriksaan Kesehatan
- Pasal 14 : Bantuan Kelahiran Anak

BAB IV HUBUNGAN KERJA

- Pasal 15 : Kewajiban Karyawan yang putus hubungan kerjanya
- Pasal 16 : Rahasia Jabatan

BAB V PENUTUP

- Pasal 17 : Penutup

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa Perusahaan dan Karyawan INFINITIGROUP sadar dan mengakui dalam kehidupan sehari-hari perlu diwujudkan hubungan yang berdasarkan pandangan hidup, jiwa, kepribadian, dengan VISI dan MISI yang sama sehingga dapat berjalan dengan satu tujuan .

Pengusaha INFINITIGROUP dan Karyawan akan menjalin kerjasama yang baik dengan memberikan Penambahan penambahan Benefit dengan azas dan tujuan sebagai berikut :

1. Kepentingan pribadi tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan lingkungannya pada umumnya dan dalam lingkungan perusahaan pada khususnya.
2. Bersama-sama menyumbangkan usahanya dalam meningkatkan keberhasilan di INFINITIGROUP , melalui peningkatan mutu serta produktivitas, membina ketenangan dan ketertiban kerja serta efisiensi kerja menuju terciptanya jaminan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang layak bagi pekerja khususnya dan Perkembangan Perusahaan .

Dalam melaksanakan azas dan tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang baik dalam suasana saling menghargai dan saling mempercayai dengan itikad baik dalam segala hal

Prinsip Kebijakan INFINITIGROUP :

1. Sederhana, mudah dipahami dan dapat dinikmati oleh seluruh karyawan.
2. Kesetaraan.
3. Semangat kebersamaan dan saling menghormati.
4. Tidak menyimpang dan diupayakan lebih baik dari azas kemanusiaan.
5. Menciptakan kenyamanan dan memberikan kesejahteraan karyawan yang juga merupakan salah satu Asset Perusahaan yang perlu dipertahankan .

Berdasarkan keyakinan, kesadaran dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan pokok pikiran tersebut di atas guna memelihara dan menjamin kemantapan hubungan karyawan dan Perusahaan INFINITIGROUP yang sehat dan serasi maka Pengusaha memberikan Benefit – benefit kepada Karyawan Tetap sebagai berikut .

BAB I JAMINAN DAN FASILITAS BAGI KARYAWAN

Pasal 01

Perjalanan Dinas dan Insentif Kehadiran

1. Insentif perjalanan dinas diberikan kepada karyawan yang melakukan perjalanan dinas ke luar kota Jabodetabek, daerah, atau luar negeri demi kepentingan perusahaan, serta menginap di tempat tujuan dan dilaksanakan apabila ada persetujuan dari atasan. Aturan ini tidak berlaku di jenis pekerjaan yang memang dituntut untuk melakukan perjalanan ketempat kerja yang berbeda. Perusahaan juga akan menanggung biaya perjalanan dan akomodasi yang layak selama tugas tersebut.

GRADE	Insentive & Uang makan Perjalanan Dinas		
	DN	LN	
	IDR	IDR	USD
Junior Staff 1	135,000	75,000	20
Junior Staff 2	210,000	150,000	20
Senior Staff 1	210,000	150,000	20
Senior Staff 2	210,000	150,000	20
Junior Supervisor	250,000	150,000	20
Supervisor	400,000	300,000	39
Senior Supervisor	400,000	300,000	39
Junior Manager	400,000	300,000	39
Manager	400,000	300,000	39
Deputy Senior Manager	440,000	300,000	55
Senior Manager	640,000	500,000	55
Deputy Deneral Manager	640,000	500,000	55
General Manager	640,000	500,000	Reimburst
Deputi Direktur	640,000	500,000	
Direktur	640,000	500,000	

2. Perjalanan dinas atas perintah perusahaan dan berhak mendapatkan upah penuh tanpa lembur.

Biaya yang dikeluarkan	Mekanisme	Keterangan
1. Tempat Tinggal	Sesuai Grade	Disediakan oleh Perusahaan
2. Tiket Perjalanan Jauh	Pesawat, Kereta, Rental	
3. Transportasi Lokal	Bus, Rental	
4. Biaya lain - lain	15 % x item (1+2+3)	Dipertanggung - jawabkan
5. Insentive Dinas	Sesuai Grade, dihitung keberangkatan ≤ 03.00 dan ≥ 19.00	DL = Includ Mekan
		LN = Exclud Mekan
Keterangan : DL = Dalam Negeri LN = Luar negeri		

a. Tempat Tinggal selama Dinas Luar

GRADE	Hotel / Tempat Tinggal (Bintang)			
	☆	☆ ☆	☆ ☆ ☆	☆ ☆ ☆ ☆
Junior Staff 1	√			
Junior Staff 2	√			
Senior Staff 1	√			
Senior Staff 2	√			
Junior Supervisor		√		
Supervisor		√		
Senior Supervisor		√		
Junior Manager			√	
Manager			√	
Deputy Senior Manager			√	
Senior Manager			√	
Deputy Deneral Manager			√	
General Manager				√
Deputi Direktur				√
Direktur				√

I. Tempat tinggal / Hotel selama Dinas luar disesuaikan dengan Grade yang sudah ditentukan

##.Sebagai bahan pertimbangan penentuan Tempat Tinggal / Hotel disesuaikan

II. —dengan lokasi Dinas Luar

III. Perusahaan akan menjamin keselamatan dan kenyamanan karyawan selama menjalankan Tugas Dinas ke luar kota

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Numbered + Level: 3 + Numbering Style: I, II, III, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,49 cm + Tab after: 4,13 cm + Indent at: 4,13 cm

3. **Insentive Kehadiran**

Perusahaan memberikan Insentif Kehadiran kepada Karyawan yang jumlahnya 10% dari gaji pokok, dan dibayarkan pada hari pembayaran upah

Syarat mutlak untuk mendapatkan insentif kehadiran ini adalah :

- I. Karyawan yang berhak mendapatkan tunjangan kehadiran tersebut adalah karyawan dari level Junior Staff 1 hingga Supervisor atau Sales Executive pada Grading Sales
- II. Karyawan bekerja terus-menerus tanpa terlambat datang, tidak ijin sakit, tidak pulang lebih cepat dari jam kerja,-serta tidak mangkir selama satu bulan periode perhitungan upah
- III. Karyawan yang mengambil Cuti Tahunan, tidak berhak untuk mendapatkan insentif kehadiran
- IV. 10% kehadiran diperketat

GRADE	Tunjangan Kehadiran
Junior Staff 1	10% x Gaji Pokok
Junior Staff 2	10% x Gaji Pokok
Senior Staff 1	10% x Gaji Pokok
Senior Staff 2	10% x Gaji Pokok
Junior Supervisor	10% x Gaji Pokok
Supervisor	10% x Gaji Pokok
Senior Supervisor	N/A
Junior Manager	N/A
Manager	N/A
Deputy Senior Manager	N/A
Senior Manager	N/A
Deputy Deneral Manager	N/A
General Manager	N/A
Deputi Direktur	N/A
Direktur	N/A

Grading Sales	Insentif Kehadiran
Sales Executive	10% Gaji Pokok
Senior Sales Executive	N/A

Pasal 02


BANTUAN PENDIDIKAN KARYAWAN

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan memberikan bantuan bagi karyawan untuk meneruskan pendidikan, atau pelatihan/kursus dalam bidang ilmu atau ketrampilan yang ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan.
2. Karyawan yang berhak untuk mendapatkan bantuan pendidikan ini adalah karyawan yang telah lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan karyawan bersedia untuk menjalani ikatan dinas selama 2n+1 dimana n adalah bulan lamanya masa pendidikan.
3. Jika karyawan mengundurkan diri sebelum habis masa ikatan dinas, maka karyawan yang bersangkutan wajib mengganti semua biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.
4. *Besarnya bantuan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) akan ditentukan sepihak oleh perusahaan*

PASAL 03
PROGRAM AKSELERASI PENDIDIKAN KARYAWAN

Dengan mempertimbangkan motivasi kinerja karyawan, Perusahaan memutuskan memberikan penghargaan **Akselerasi Pendidikan** bagi karyawan yang telah menempuh pendidikan dengan biaya sendiri.

Dengan syarat & ketentuan sebagai berikut :



Pasal 04

BONUS TAHUNAN

1. Perusahaan akan mempertimbangkan pemberian bonus berdasarkan prestasi Perusahaan.
2. Ada tidaknya bonus, objek pemberian, jumlah bonus dan waktu pemberian bonus akan ditetapkan oleh Pengusaha.
3. Syarat-syarat untuk mendapat bonus adalah
 - a. Telah bekerja diperusahaan minimum satu tahun **“periode perhitungan bonus”**
 - b. Karyawan masih bekerja aktif di perusahaan pada saat bonus tersebut diberikan

Keterangan	BULAN / TAHUN 1												BULAN / TAHUN 2											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Periode Perhitungan	Perhitungan Laba Tahun I												Perhitungan Laba Tahun II											
Pembagian Bonus																								

BAT = Bonus Akhir Tahun

= Periode Aktif Kerja perhitungan Bonus

A. Bonus Akhir Tahun (BAT) adalah Bonus yang diperhitungkan selama 1 Tahun (Periode : Januari - Desember)

Karyawan ≥ 1 Tahun	Karyawan Kurang ≤ 1 Tahun
1. Karyawan yang bergabung minimal 1 Tahun dalam Periode Perhitungan laba akan mendapatkan Bonus Akhir Tahun (BAT)	1. Karyawan yang bergabung kurang dari 1 Tahun dan Minimum bergabung : 3 Bulan dalam Periode Tahun Perhitungan Bonus , akan mendapatkan Bonus Akhir Tahun (BAT)
2. Besarnya Bonus ditentukan sepihak oleh Perusahaan , setelah mempertimbangkan Perhitungan Laba dalam Periode Bulan Januari - Desember , dan dibagikan di Minggu Pertama Bulan April Tahun berikutnya .	
3. Rumus Perhitungan Bonus Tahunan : Sesuai Perhitungan laba dalam Periode Januari - Desember	3. Rumus Perhitungan Bonus Tahunan (Prorate) Total (BAT) / 12 x Bln bergabung Periode Perhitungan Laba
4. Karyawan masih aktif bekerja di Perusahaan pada saat bonus tersebut diberikan .	

4. Perusahaan tidak memberikan bonus dalam jumlah penuh jika karyawan menerima Surat peringatan I , II dan III pada tahun berjalan besarnya potongan sebagai berikut :
 - a. SP I Potong 25% masa berlaku 6 bulan
 - b. SP II Potong 50% masa berlaku 6 bulan
 - c. SP III Potong 75% masa berlaku 6 bulan

Pasal 05

HADIAH PERNIKAHAN

1. Pengusaha memberikan hadiah pernikahan kepada Karyawan yang melangsungkan pernikahan **untuk pernikahan 1 (satu) kali selama menjadi karyawan di INFINITIGROUP**
2. Besarnya hadiah pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas sebesar 50% dari gaji pokok atau minimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Bilamana Karyawan yang melangsungkan pernikahan tersebut, kedua-duanya adalah Karyawan Perusahaan, maka salah satu karyawan mendapatkan hadiah pernikahan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas.
4. Pembayaran bantuan pernikahan dimaksud setelah Karyawan menyerahkan bukti-bukti pernikahannya.
5. Yang mendapatkan Hadiah Pernikahan adalah karyawan yang sudah menjadi karyawan Tetap dan **bergabung selama 2 tahun**

Pasal 06

BANTUAN DUKA CITA

1. Apabila Karyawan meninggal dunia, maka sesuai dengan UUK No.13 Tahun 2003 Pasal 166 , kepada ahli waris diberikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Biaya pemakaman dan ambulans (dari rumah ke pemakaman) ditanggung oleh perusahaan.
2. Apabila keluarga Karyawan meninggal dunia, maka Pengusaha memberikan bantuan duka cita yang besarnya 50% dari gaji pokok atau minimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Keluarga yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Istri/suami Karyawan, diberikan santunan
 - b. Anak sah Karyawan, diberikan santunan
 - c. Orangtua kandung
3. Santunan atas meninggalnya keluarga karyawan diberikan berdasarkan surat keterangan kematian yang sah

Pasal 07

BANTUAN ATAS MUSIBAH BENCANA ALAM

1. Perusahaan memberikan bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah bencana alam.
2. Ketentuan mengenai bantuan atas musibah bencana alam akan diatur tersendiri dalam penjelasan terpisah .
3. Santunan hanya diberikan untuk 1 orang meskipun suami, istri atau anak bekerja di Perusahaan.
4. Santunan hanya diberikan satu kali dalam satu tahun ada kejadian
5. Tingkat bencana dikonfirmasi oleh Perusahaan, atau laporan foto yang diserahkan karyawan.

Santunan kebakaran dan/atau banjir

Kategori	(Rumah) Milik Sendiri	(Rumah) Bukan Milik Sendiri
Kehancuran total karena kebakaran	Rp. 6.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
Semua peralatan rumah tangga rusak/hilang krn kebakaran, atau karena banjir sampai atap rumah	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Kehancuran sebagian oleh kebakaran, kerusakan sebagian karena banjir lebih dari 1,5 m	Rp. 1.500.000,-	Rp. 500.000,-
Banjir sampai di atas lantai 50 cm - kurang dari 1,5 m	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-

Pasal 08

BANTUAN BIAYA SEKOLAH

1. Bantuan biaya sekolah bagi putra/putri dari pekerja yang juara dalam kelas sebagai berikut:

	SD	SLTP	SLTA
Juara I	Rp 300.000,-	Rp 500.000,-	Rp 750000,-
Juara II	Rp 170.000,-	Rp 230.000,-	Rp 350.000,-
Juara III	Rp 100.000,-	Rp 150.000,-	Rp 180.000,-

2. Bantuan tersebut diatas diberikan pada akhir tahun ajaran dengan menyerahkan foto copy buku rapor kenaikan kelas yang dilegalisir kepala sekolah yang bersangkutan atau minimal di setujui Pihak HRD

Pasal 09

PENGGANTIAN KERUSAKAN OLEH KARYAWAN

- Perusahaan akan meminta ganti rugi dari karyawan bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya, baik milik Perusahaan maupun pihak ketiga yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian karyawan.
- Ganti rugi harus diatur secara tertulis dalam suatu perjanjian atau ketentuan perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50% dari upah (PP8/81.Pasal23)
- Jika karyawan diberikan fasilitas kendaraan (mobil atau sepeda motor) dari perusahaan, maka karyawan wajib untuk memelihara dan merawat fasilitas yang diberikan tersebut sesuai aturan sebagai berikut:

Jenis Insiden	Pertanggungjawaban
Ditabrak oleh orang lain	Kerugian ditanggung oleh Perusahaan
Kecelakaan	a. Resiko sendiri asuransi dibayar oleh karyawan
	b. Kerugian pihak-pihak lain ditanggung oleh karyawan
	c. Biaya pengurusan kecelakaan ditanggung oleh karyawan
Tilang akibat muatan	Biaya ditanggung perusahaan
Tilang akibat kelengkapan kendaraan seperti lampu, dll	
Tilang akibat kelengkapan surat-surat kendaraan, seperti KIR & STNK	Biaya ditanggung Perusahaan dan karyawan
Tilang karena pelanggaran rambu lalulintas	Biaya ditanggung karyawan
Tilang akibat kelengkapan SIM	

4. Penggantian sebagaimana table di atas hanya dapat dilakukan apabila karyawan menyertakan bukti-bukti yang sah, seperti surat tilang dan lain sebagainya

Pasal 10

IJIN TIDAK MASUK KERJA TANPA UPAH

1. Berdasarkan pertimbangan perusahaan, ijin meninggalkan pekerjaan di luar ketentuan di atas dapat diberikan dengan tidak mendapat upah.
2. Pengusaha dapat memberikan ijin tidak masuk kerja tanpa upah dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Karyawan harus merawat suami/istri/anak/orang tua kandung yang sakit keras.
 - b. Menjalankan ibadah umroh.
2. Cuti ini diberikan berdasarkan permohonan karyawan dan disetujui oleh atasannya
3. Perusahaan mempunyai kewenangan untuk menempatkan kembali karyawan yang mengambil cuti diluar tanggungan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan.
4. Cuti diluar tanggungan selama satu bulan atau lebih **tidak dihitung sebagai masa kerja**.
5. Ketentuan lain mengenai cuti diluar tanggungan ini diatur oleh ketentuan Pengusaha.

PASAL 11

TUNJANGAN KOMUNIKASI

Penentuan pemberian dan distribusi Tunjangan komunikasi adalah wewenang perusahaan sepenuhnya. Pemberian tunjangan komunikasi ini berupa pembayaran tagihan bulanan, dan tidak dapat diganti dalam bentuk uang, dan dipergunakan untuk keperluan dinas / perusahaan, Besarnya tunjangan komunikasi ini akan di review setiap 3 bulan merujuk pada kinerja karyawan yang bersangkutan.

Tunjangan Komunikasi tidak diberikan kepada karyawan apabila karyawan tersebut tidak aktif bekerja atau dalam masa cuti

	Fungsi/Tugas	Deskripsi	Nilai
Area tugas per cabang	Head	Coordinator (Head)	Rp 300.000,-
		Team Member (Pengajuan dr Head)	Rp 100.000,-
	Warehouse / Logistic	Coordinator (Leader)	Rp 100.000,-
		Team Member (ahmad, Delivery)	Rp 100.000,-
	Workshop	Coordinator (iwan, wahyudin, Giri)	Rp 100.000,-
	khusus	Sales Dept	Perhitungan terpisah
Corporate	Operational	Branch Manager (Corporate)	Rp 750.000,-
		Director	Rp 1.500.000,-

PASAL 12

TUNJANGAN WEEKEND ALLOWANCE

- Karyawan yang masih berhak untuk upah lembur adalah dari level terendah sampai level Asisten Supervisor.

Dalam hal karyawan tidak tercakup dalam ayat 1 (satu) dan bekerja 4 (empat) jam penuh di hari libur resmi perusahaan akan diberikan Weekend allowance dan berlaku disetiap kelipatan 4 jam

GRADE	Overtime			
	NON SALES		SALES	
	Overtime	Weekend	Overtime	Weekend
Junior Staff 1	√	N/A	N/A	N/A
Junior Staff 2	√	N/A	N/A	N/A
Senior Staff 1	√	N/A	N/A	N/A
Senior Staff 2	√	N/A	N/A	N/A
Junior Supervisor	√	N/A	N/A	N/A
Supervisor	N/A	150,000	N/A	N/A
Senior Supervisor	N/A	175,000	N/A	N/A
Junior Manager	N/A	200,000	N/A	N/A
Manager	N/A	N/A	N/A	N/A
Deputy Senior Manager	N/A	N/A	N/A	N/A
Senior Manager	N/A	N/A	N/A	N/A
Deputy Deneral Manager	N/A	N/A	N/A	N/A
General Manager	N/A	N/A	N/A	N/A
Deputi Direktur	N/A	N/A	N/A	N/A
Direktur	N/A	N/A	N/A	N/A

- Jika kerja lembur dilakukan setelah hari kerja biasa dan karyawan bekerja penuh selama minimal 4 (empat) jam diluar jam istirahat, maka karyawan hanya berhak untuk mendapatkan **Tunjangan Makan** dengan perincian .

GRADE	Weekday		WeekEnd	
	Tunj. Transport	Tunj. Makan (Min OT 4 Jam)	Tunj. Transport (Min OT 4 Jam)	Tunj. Makan (Min OT 4 Jam)
Junior Staff 1	N/A	16,000	15,000	16,000
Junior Staff 2	N/A	16,000	15,000	16,000
Senior Staff 1	N/A	16,000	20,000	16,000
Senior Staff 2	N/A	16,000	20,000	16,000
Junior Supervisor	N/A	16,000	20,000	16,000
Supervisor	N/A	16,000	Weekend Allowance (setiap 4 jam bekerja / kelipatan)	
Senior Supervisor	N/A	16,000		
Junior Manager	N/A	16,000		
Manager	N/A			
Deputy Senior Manager	N/A			
Senior Manager	N/A			
Deputy Deneral Manager	N/A			
General Manager	N/A			
Deputi Direktur	N/A			
Direktur	N/A			

BAB III KESELAMATAN , KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Jika dibutuhkan, Perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala setiap tahun dan biaya ditanggung oleh Perusahaan.
2. Karyawan yang menolak pemeriksaan kesehatan dimaksud pada ayat 1 di atas akan dikenakan peringatan tertulis merujuk kepada Pasal Sanksi terhadap pelanggaran.
3. Hasil pemeriksaan kesehatan di atas disampaikan kepada karyawan selambat-lambatnya 2 bulan setelah pemeriksaan kesehatan yang dimaksud pada ayat 1 di atas.

Pasal 14

BANTUAN KELAHIRAN ANAK

1. Perusahaan akan memberikan bantuan biaya persalinan untuk anak pertama, kedua, dan ketiga yang bentuknya diputuskan sepihak dari perusahaan.

RANK	PENGAJUAN BANTUAN BIAYA MELAHIRKAN		
	NORMAL	NORMAL	CAESAR
		Dengan Tindakan	
Junior Staff 1	Max : 1 Jt	1,075,000	1,600,000
Junior Staff 2	Max : 1 Jt	1,075,000	1,600,000
Senior Staff 1	1,080,000	1,200,000	1,600,000
Senior Staff 2	1,080,000	1,200,000	1,600,000
Junior Supervisor	1,080,000	1,350,000	2,290,000
Supervisor	1,080,000	1,350,000	2,290,000
Senior Supervisor	1,080,000	1,350,000	2,290,000
Junior Manager	1,340,000	2,000,000	4,000,000
Manager	1,340,000	2,000,000	4,000,000
Deputy Senior Manager	2,000,000	2,700,000	4,000,000
Senior Manager	2,000,000	2,700,000	4,000,000
Deputy General Manager	2,700,000	3,350,000	5,350,000
General Manager	2,700,000	3,350,000	5,350,000
Deputi Direktur	3,350,000	3,350,000	6,700,000
Direktur	3,350,000	4,000,000	6,700,000

2. Karyawan yang berhak mendapatkan tunjangan melahirkan adalah karyawan yang sudah bergabung 2 (dua) tahun di Perusahaan INFINITIGROUP .
3. Yang berhak atas tunjangan melahirkan karyawan yang disediakan oleh Perusahaan adalah Karyawan dengan seorang (satu orang) istri atau suami karyawan yang sah dan terdaftar di Perusahaan dan anak karyawan, sampai dengan anak yang ketiga

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

KEWAJIBAN KARYAWAN YANG PUTUS HUBUNGAN KERJANYA

NO	ITEM Penyerahan	Sanksi ditanggung	Bentuk Rupiah
1	Peralatan kerja yang menjadi tanggung jawab Karyawan	Sesuai harga alat yang dipinjamkan	Sesuai harga alat yang dipinjamkan
2	Hutang/pinjaman Karyawan ke perusahaan (bila ada)	Melunasi Hutang	Melunasi Hutang
3	Kartu Asuransi / Berobat		Rp 500.000
4	Kartu pengenalan Karyawan		Rp 100.000
5	Sepatu/seragam kerja		Rp 500.000
6	Kunci locker		Rp 225.000
7	Lain-lain		Rp 150.000

Pasal 16

Rahasia jabatan

1. Karyawan dilarang keras untuk membuka dan menyebarkan rahasia Perusahaan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan bertindak melawan hukum.
2. Rahasia perusahaan sebagaimana dimaksud di ayat 1 adalah semua data yang ada di system akutansi Perusahaan (System SOFI / System Accurate/ System Akuntansi yang lain)
3. Data – data atau rahasia yang dimaksud ayat diatas adalah :
Data Supplier , Harga jual , Data harga beli , Data Customer , Data Financial , Data Personel
4. Karyawan tidak dibenarkan menyimpan di luar kantor, memperlihatkan kepada pihak ketiga atau membawa keluar catatan ataupun dokumen-dokumen yang bersifat rahasia tanpa ijin khusus dari Direksi.
5. Sanksi atas pelanggaran Pasal Rahasia Jabatan adalah ancaman hukuman pidana dan perdata dan sesuai Undang – Undang yang berlaku di Indonesia

BAB V PENUTUP
Pasal 17

1. Bilamana Benefit Perusahaan ini masih ada beberapa yang belum tertuang / tercantum dalam Benefit Perusahaan ini maka perusahaan mempertimbangkan kembali , dengan tetap mengacu pada Kebijakan Perusahaan sehingga dapat dikukuhkan dan ditambahkan di dalam Buku Pedoman Benefit Perusahaan .
2. Dalam hal perusahaan merubah nama dan atau menggabungkan diri dengan perusahaan lain atau berganti kepemilikan maka BENEFIT PERUSAHAAN ini akan ditetapkan dan diputuskan bersama dan hasil keputusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi perusahaan untuk meneruskan Benefit Perusahaan ini.
3. Apabila dalam Benefit Perusahaan ini ada Pasal – pasal yang belum dicantumkan , akan dituangkan ke dalam SURAT KEPUTUSAN yang ditahap kemudian akan di satukan kembali menjadi Satu Buku Pedoman .
4. Benefit Perusahaan ini diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh karyawan dan juga disampaikan di awal bergabung dengan Perusahaan .

Benefit Perusahaan ini ditandatangani
Di Bekasi
Pada tanggal :

Ardinal Haryadi : _____
Direktur